



fasilitasi permohonan Perubahan data KTP Elektronik, KTP Rusak dan KTP Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Keluarga (KK) Asli
2. KTP Elektronik Asli (baik rusak ataupun tidak)
3. Surat Keterangan Kehilangan (jika ktp elektronik hilang)
4. Akte Kelahiran
5. Ijazah SD-Pendidikan Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengecekan Kelengkapan
2. Jika lengkap diproses
3. Jika Tidak Lengkap dikembalikan

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jika tidak ada Gangguan Listrik dan Jaringan Internet

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. SURKET Pengganti KTP-el

Pengaduan Layanan



Kecamatan Mentebah

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Kecamatan Mentebah

KOTAK PENGADUAN

SMS / WA : +6281392408066 (Agus)